

BAB V

KESIMPULAN

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang membawahi negara-negara yang secara geografis terletak di kawasan Eropa. Uni Eropa beranggotakan sebanyak 27 Negara.

Isu pengungsi sejak lama menjadi perhatian dari kawasan Uni Eropa. Masuknya pengungsi di kawasan Eropa dipermudah karena letak geografis Timur Tengah dan Eropa yang sangat dekat. Negara-negara di Uni Eropa bahkan mengeluarkan kebijakan terkait isu pengungsi tersebut. Negara anggota seperti Jerman dan Prancis yang menerima dengan baik para pengungsi, selain itu terdapat juga negara anggota lain yang menolak untuk menerima pengungsi yaitu negara Eropa Timur. Hal ini menjadi dasar bagi Uni Eropa membentuk sebuah kebijakan yg khusus mengatur masalah penerimaan pengungsi di Negara anggot Uni Eropa.

Pada tahun 2013 Uni Eropa sudah menerima pengungsi dan imigran yang berdatangan ke wilayahnya. Uni Eropa telah menerima 43,5% keseluruhan permohonan suaka di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan. Pada tahun 2015 terjadi krisis pengungsi di Uni Eropa, besarnya pengungsi yang datang. Saat itu jumlah pengungsi yang masuk ke sedikitnya 350.000 pengungsi.

Uni Eropa sebagai pihak yang menerima pengungsi ternyata tidak lepas dari permasalahan. Jumlah pengungsi yang mengajukan permintaan suaka ternyata tidak tersebar secara merata ke seluruh negara anggotanya. Terdapat beberapa negara yang menerima permintaan suaka dan juga ada beberapa negara yang menolak. Dampak dari pengungsi yang datang ke Eropa tidak lepas dari protes warga, dimana warga mulai resah karena melonjaknya jumlah pengungsi yang masuk ke negara mereka.

Keresahan warga Eropa membuat Uni Eropa membuat kebijakan untuk krisis pengungsi yang datang ke Eropa, kebijakan tersebut adalah *Common European Asylum System* merupakan serangkaian norma, nilai dan aturan yang bertujuan untuk mengatasi masalah krisis pengungsi yang terjadi di Eropa. Kebijakan itu dibuat atas dasar ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengatur negara-negara anggota untuk menerima pengungsi, oleh karena itu perlu adanya sebuah kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa untuk mengatur negara anggotanya.

Selain kebijakan *Common European Asylum System*, Uni Eropa bekerjasama dengan Turki untuk mengatasi krisis di Eropa. Dengan letak geografis Turki yang strategis dan Turki berada di perbatasan, membuat Turki menjadi salah satu negara yang strategis untuk para pengungsi. Kerjasama Turki dengan Uni Eropa tersebut berisi 9 poin utama kesepakatan.

Yang pertama mengenai pernyataan perlindungan pengungsi yang terdaftar di Uni Eropa, yang kedua mengenai mekanisme pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki, yang ketiga mengenai Turki yang akan memproteksi jalur pengungsi ke Uni Eropa, yang keempat mengenai pendaftaran pengungsi oleh Uni Eropa, yang kelima mengenai pemenuhan visa Schengen untuk masyarakat Turki dengan bersyarat. Keenam mengenai pengalokasian dana 3 Milyar Euro kepada Turki untuk pemenuhan fasilitas pengungsi, yang ketujuh mengenai kerja sama Turki dengan Uni Eropa terkait Unit Bea Cukai, yang kedelapan mengenai percepatan proses akses Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dengan membuka bab 33, dan yang terakhir mengenai Uni Eropa akan membantu Turki dalam memperbaiki 106 kondisi di wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah konflik Suriah di Turki.

Dari teori yang dipakai dapat dianalisis bahwa Uni Eropa dan Turki sepakat untuk menyelesaikan krisis pengungsian yang sudah meresahkan warga Eropa karena pengungsi yang datang ke Eropa. Dalam Krisis tersebut Uni Eropa bekerjasama dengan Turki untuk menyelesaikan krisis tersebut dimana kesepakatan tersebut memberikan keuntungan atau mewujudkan Turki untuk menjadi anggota uni Eropa. Selain itu dalam kerjasam ini Uni eropa akan ada pengalokasian dana untuk pengungsi yang datang ke Turki.

